



# BUPATI RAJA AMPAT

Alamat : Kampung Waisai Distrik Waigeo Selatan

Waisai, 13 Oktober 2010

Nomor : 430/107/2010  
Lampiran : -

Kepada yth :

1. Kepala Distrik
2. Kepala Kampung
3. Badan Usaha dan Perseorangan pemanfaat wilayah pesisir, laut dan pulau – pulau kecil

Perihal : Edaran

Di -

Raja Ampat

Dalam rangka menjamin Pembangunan Perikanan berkelanjutan serta mendukung pengembangan wisata bahari di Kabupaten Raja Ampat , perlu diperhatikan :

1. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 ;
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Perikanan ;
3. Undang – Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil ;
4. Peraturan – peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Mitra Bahari.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil ;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 18 Tahun 2008 tentang Akreditasi terhadap Program Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau – pulau kecil ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pulau – pulau kecil dan Perairan di sekitarnya
9. Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2008 tanggal 12 desember 2008 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Raja Ampat ;

Dengan memperhatikan hal – hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan :

1. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan bahan **Peledak (Bom ikan), bahan bahan racun( akar bore , Potassium, sianida dll) ;**
2. Dilarang menangkap ikan dengan menggunakan alat – alat **Kompresor dan sejenisnya, Jaring Muroami, Bubu dan Purse seine ;**

3. Dilarang menangkap biota lainnya yang dilindungi antara lain *Ikan Hiu, Ikan Pari burung, Ikan Hias, Ikan Duyung dan Penyu* ;
4. Dilarang melakukan Kegiatan Penangkapan ikan pada *Zona inti* pada daerah konservasi, daerah wisata bahari serta *Daerah Perlindungan laut* ( DPL ) yang telah ditetapkan oleh masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Waisai,  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2010



Tembusan Kepada Yth :

1. Dinas /Instansi Terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat
2. Kapolres Raja Ampat ;
3. Danlanal Sorong di Sorong;
4. Tokoh Masyarakat pesisir setempat ;
5. Arsip.